

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding Author: aisyahnikita@upnvj.ac.id

Info Artikel

Submitted: 05 Januari 2026

Revised : 11 Januari 2026

Accepted: 18 Januari 2026

Published: 31 Januari 2026

Keywords: 1 Unlawful Acts, Compensation, Protection of Civil Rights

Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, Ganti rugi, Perlindungan Hak Keperdataan

Abstract

Unlawful acts (onrechtmatige daad) are one of the foundations of contractual relationships in civil law, giving rise to legal responsibility for the perpetrator to compensate for losses suffered by another party. This concept plays a strategic role in the Indonesian civil law system because it serves as an instrument for protecting civil rights and upholding justice for victims of losses. This study examines the compensation mechanism within the framework of unlawful acts (PMH) in Indonesia, focusing on the legal basis and the dynamics of its implementation in judicial practice. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, as well as a study of court decisions. The results indicate that the unclear standards of proof and the determination of compensation values have resulted in civil liability mechanisms in Indonesia being unable to restore victims' rights comprehensively and comprehensively. This reflects a disconnect between legal certainty and the protection of the dignity and civil interests of individuals.

Abstrak

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan salah satu dasar lahirnya hubungan perikatan dalam hukum perdata yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain. Konsep ini memegang peranan strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan sekaligus upaya penegakan keadilan bagi korban kerugian. Penelitian ini mengkaji mekanisme ganti rugi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di Indonesia, dengan fokus pada landasan yuridis serta dinamika implementasinya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan standar pembuktian dan penetapan nilai ganti rugi mengakibatkan mekanisme pertanggungjawaban perdata di Indonesia belum mampu memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini merefleksikan adanya diskoneksi antara kepastian hukum dengan perlindungan terhadap martabat serta kepentingan keperdataan individu.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi antara individu maupun antara individu dengan badan hukum merupakan suatu keniscayaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan pihak lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun hukum. Interaksi tersebut terwujud dalam beragam bentuk, seperti hubungan perjanjian, hubungan kerja, relasi sosial kemasyarakatan, hingga hubungan antara warga negara dengan lembaga atau badan usaha. Idealnya, setiap hubungan tersebut berlangsung secara harmonis dengan dilandasi oleh penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya, keharmonisan tersebut tidak selalu tercapai. Perbedaan kepentingan, kelalaian, atau kesengajaan sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian tersebut dapat bersumber dari wanprestasi maupun dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak terbatas pada hubungan kontraktual, melainkan mencakup setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan norma yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan tersebut sering kali menjadi pemicu timbulnya konflik dalam hubungan hukum dan menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu atau badan hukum memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda, yang dalam kondisi tertentu dapat saling bertentangan. Perbedaan kepentingan yang tidak dikelola secara proporsional dapat berujung pada pelanggaran hak pihak lain. Selain itu, kelalaian yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian atau rendahnya kesadaran hukum, serta tindakan yang dilakukan secara sengaja demi memperoleh keuntungan tertentu, kerap menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian yang muncul dari interaksi yang tidak harmonis tersebut merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif hukum perdata, kerugian yang dialami seseorang pada umumnya bersumber dari dua peristiwa hukum utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu hubungan kontraktual sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak. Kerugian akibat wanprestasi biasanya berkaitan erat dengan hubungan kontraktual yang telah ada sebelumnya antara para pihak. Di sisi lain,, perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak bergantung pada adanya hubungan perjanjian sebelumnya. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, kepatutan, serta asas kehati-hatian dalam pergaulan hidup dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, ruang lingkup perbuatan melawan hukum mencakup berbagai perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, maupun menyimpang dari prinsip kesusilaan dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Secara filosofis, ketentuan ini mencerminkan prinsip tanggung jawab hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan sekaligus memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Dengan demikian, ganti rugi merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada setiap perbuatan melawan hukum yang terbukti menimbulkan kerugian.

Tantangan nyata muncul ketika kompleksitas interaksi masyarakat saat ini, yang dipicu oleh globalisasi dan teknologi, melahirkan bentuk kerugian yang kian beragam, baik materiil maupun imateriil. Perbuatan melawan hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan, kesusilaan, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Perluasan makna ini menjadi penting mengingat hukum tertulis tidak selalu mampu mengatur secara rinci seluruh dinamika kehidupan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat berfungsi sebagai parameter dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan baik oleh individu maupun oleh badan hukum. Dalam praktiknya, tidak jarang badan hukum seperti perusahaan, yayasan, atau lembaga tertentu melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, baik melalui kebijakan, tindakan, maupun kelalaian pengurusnya. Oleh karena itu, hukum perdata mengenal konsep pertanggungjawaban badan hukum, di mana badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ atau pengurusnya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan badan hukum tersebut. Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun imateriil. Kerugian materiil berkaitan dengan kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis, seperti kerusakan harta

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

benda, biaya pengobatan, atau hilangnya pendapatan. Sementara itu, kerugian imateriil berkaitan dengan penderitaan batin, rasa sakit, trauma psikologis, atau rusaknya nama baik dan kehormatan seseorang. Meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukum melalui mekanisme ganti rugi dalam praktiknya masih menghadapi jalan terjal. Hakim sering kali dihadapkan pada dilema pembuktian yang rumit, terutama dalam membangun korelasi kausal (*causal verband*) antara tindakan pelaku dengan kerugian yang diderita korban. Persoalan krusial lainnya terletak pada subjektivitas penentuan nilai ganti rugi imateriil, seperti penderitaan batin atau rusaknya nama baik, yang sulit diukur dengan angka pasti. Di sinilah diskresi hakim diuji untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang humanis. Variasi putusan dalam kasus-kasus serupa menunjukkan bahwa penerapan hukum perdata tidak hanya soal teks undang-undang, tetapi juga soal ketajaman nurani hakim dalam melihat realitas penderitaan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk membedah bagaimana mekanisme ganti rugi dapat dioptimalisasi agar tidak hanya menjadi sekadar prosedur formal, tetapi benar-benar menjadi sarana pemulihan hak yang adil dan proporsional.

Kondisi tersebut menuntut adanya kesadaran hukum yang memadai dari setiap subjek hukum agar dalam setiap tindakannya senantiasa menjunjung prinsip kehati-hatian, menghormati hak subjektif pihak lain, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, konsep perbuatan melawan hukum memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum perdata sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin terwujudnya keadilan. Melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata dan pemberian ganti rugi, hukum menyediakan sarana perlindungan bagi pihak yang dirugikan sekaligus menegaskan adanya konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran terhadap norma hukum. Selain berfungsi represif, konsep perbuatan melawan hukum juga mengandung fungsi preventif, yaitu mendorong setiap individu maupun badan hukum untuk bertindak sesuai dengan norma hukum, kesusilaan, dan kepatutan, serta menghindari perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, keberadaan konsep ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian, tetapi juga pada pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Secara normatif, konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

mengganti kerugian tersebut. Rumusan norma ini menegaskan bahwa ganti rugi merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada perbuatan melawan hukum, serta mencerminkan prinsip pertanggungjawaban hukum terhadap setiap pelanggaran hak subjektif orang lain. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdara menjadi dasar normatif yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sekaligus membebaskan tanggung jawab perdata kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengandung pengertian bahwa perbuatan melawan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, ganti rugi merupakan konsekuensi yuridis yang secara langsung melekat pada setiap perbuatan melawan hukum yang terbukti menimbulkan kerugian. Konsepsi ini mencerminkan penerapan asas keadilan korektif, yaitu upaya hukum untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan yang merugikan pihak lain. Lebih lanjut, Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum, yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tetap dapat dibebankan meskipun kerugian yang timbul tidak secara langsung dikehendaki, sepanjang dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata menuntut setiap individu maupun badan hukum untuk senantiasa bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Selain itu, pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa hubungan hukum antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual sebelumnya. Setiap orang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, meskipun tidak terdapat perjanjian antara para pihak. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan ruang lingkup perlindungan hukum yang luas dan adaptif terhadap dinamika hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan, Pasal 1365 KUHPerdara secara konsisten dijadikan dasar hukum utama dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum. Hakim menggunakan ketentuan ini sebagai parameter normatif untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sekaligus menentukan adanya kewajiban ganti rugi. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdara tidak hanya

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

memiliki arti normatif, tetapi juga memainkan peran strategis dalam penegakan keadilan serta perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat.

Dengan demikian, Pasal 1365 (KUHPerdara) merupakan dasar normatif utama konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib dipertanggungjawabkan melalui mekanisme ganti rugi. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun secara normatif ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dan ganti rugi telah diatur dalam KUHPerdara, penerapannya dalam praktik seringkali menimbulkan kompleksitas. Salah satu tantangan utama dalam penanganan perkara perbuatan melawan hukum adalah pembuktian terpenuhinya unsur-unsur perbuatan tersebut. Penggugat berkewajiban membuktikan bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, pelanggaran hak subjektif pihak lain, maupun perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pembuktian ini memerlukan dukungan alat bukti yang memadai, seperti bukti tertulis, keterangan saksi, maupun keterangan ahli, agar hakim memperoleh keyakinan yuridis mengenai eksistensi perbuatan melawan hukum. Selain itu, hakim juga harus menilai pembuktian hubungan kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. Unsur kausalitas ini krusial untuk memastikan bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, kerugian yang dialami penggugat seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, sehingga hakim dituntut menilai secara objektif keterkaitan sebab-akibat yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Persoalan berikutnya adalah penentuan besaran ganti rugi. Untuk ganti rugi materiil, penilaian relatif lebih objektif karena kerugian dapat dihitung secara ekonomis melalui bukti seperti kwitansi, laporan keuangan, atau perhitungan konkret lainnya. Sebaliknya, ganti rugi imateriil lebih kompleks karena berkaitan dengan penderitaan batin, rasa sakit, trauma, atau kerugian non-ekonomis yang tidak dapat diukur secara pasti. Dalam menetapkan ganti rugi, hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan asas keadilan, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan tergugat, dampak kerugian pada penggugat, serta kondisi konkret para pihak. Oleh karena itu, diskresi hakim menjadi faktor sentral dalam menentukan putusan yang adil dan proporsional dalam perkara ganti rugi akibat perbuatan

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

melawan hukum. Hakim dihadapkan pada persoalan pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, bagaimana keterkaitan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta penentuan besaran ganti rugi yang mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan semata-mata berdasarkan klaim kerugian, melainkan harus melalui penilaian cermat terhadap terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum.

Perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan menentukan besaran ganti rugi kerap menimbulkan variasi putusan pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ganti rugi dalam konteks perbuatan melawan hukum masih sangat bergantung pada evaluasi kasus per kasus. Meskipun demikian, peran hakim tetap menjadi faktor kunci dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa mekanisme ganti rugi berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum dan mekanisme ganti rugi memiliki peran strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia. Namun demikian, kompleksitas penerapannya dalam praktik peradilan menunjukkan adanya ruang kajian yang penting untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur perbuatan melawan hukum dan menentukan besaran ganti rugi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus memperkaya praktik penegakan hukum perdata yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

Hasil dan Pembahasan

Perbuatan melawan hukum secara normatif diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pada awalnya, pengertian perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit, yakni hanya mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang. Namun, melalui perkembangan yurisprudensi, khususnya sejak putusan Hoge Raad Belanda tahun 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*, pengertian perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas. Dalam pengertian luas, perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang :

- a. Melanggar undang-undang;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian);
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur akan mengakibatkan gugatan ganti rugi ditolak. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum, merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang bertujuan untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan agar kembali pada posisi seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak pernah terjadi.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, ganti rugi tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan represif. Ganti rugi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab hukum yang lahir akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Secara konseptual, ganti rugi bertujuan untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan agar kembali pada posisi semula, seolah-olah perbuatan melawan hukum tersebut tidak pernah terjadi. Prinsip pemulihan ini menegaskan bahwa hukum perdata tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan lebih menekankan pada perlindungan dan

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, ganti rugi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar penggantian kerugian materiil. Ganti rugi mencakup pula kerugian imateriil yang dialami oleh korban, seperti penderitaan batin, rasa sakit, trauma psikologis, serta kerugian atas kehormatan dan nama baik. Dengan demikian, ganti rugi berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya perbuatan melawan hukum. Selain bersifat kompensatoris, ganti rugi juga memiliki fungsi preventif. Fungsi preventif ini bertujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan melawan hukum di masa yang akan datang, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pihak lain. Ancaman kewajiban membayar ganti rugi diharapkan dapat mendorong setiap individu dan badan hukum untuk bertindak secara hati-hati, mematuhi hukum, serta menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, ganti rugi juga mengandung fungsi represif. Fungsi ini tercermin dari adanya beban tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pelaku perbuatan melawan hukum sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukannya. Meskipun hukum perdata tidak mengenal sanksi pidana, kewajiban membayar ganti rugi tetap memberikan efek jera karena berdampak langsung pada kepentingan ekonomi dan reputasi pelaku. Dengan demikian, pengertian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak hanya dipahami sebagai penggantian kerugian semata, melainkan sebagai mekanisme hukum yang memiliki tujuan pemulihan, pencegahan, dan penegakan tanggung jawab. Melalui penerapan ganti rugi yang adil dan proporsional, hukum perdata diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan yang efektif bagi pihak yang dirugikan.

Dasar hukum ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia antara lain diatur dalam :

- a. Pasal 1365 KUHPerdata;
- b. Pasal 1366 KUHPerdata yang mengatur tanggung jawab akibat kelalaian;
- c. Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau barang yang berada di bawah pengawasannya.

Ketentuan tersebut memberikan landasan normatif bagi pengadilan untuk menjatuhkan kewajiban ganti rugi kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Jenis-jenis Ganti rugi yang dikenal ada beberapa yaitu :

- a. Ganti rugi materiil

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

Ganti rugi materiil adalah ganti rugi yang dapat dinilai dengan uang, seperti kerugian harta benda, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan kerusakan properti. Jenis ganti rugi ini relatif lebih mudah dibuktikan karena didukung oleh bukti tertulis atau perhitungan ekonomis.

b. Ganti rugi imateriil

Ganti rugi imateriil berkaitan dengan kerugian yang bersifat non-ekonomis, seperti penderitaan batin, rasa sakit, kehilangan nama baik, dan trauma psikologis. Penentuan besaran ganti rugi imateriil sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan kepatutan.

c. Ganti rugi penghukuman (*Punitive Damages*)

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep *punitive damages* tidak dikenal secara eksplisit. Namun, dalam praktik, terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan ganti rugi dalam jumlah besar sebagai bentuk efek jera, meskipun secara doktrinal tetap dikategorikan sebagai ganti rugi kompensatoris. Penerapan Ganti Rugi di Pengadilan. Pembuktian dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembuktian merupakan tahap krusial dalam perkara ganti rugi. Penggugat wajib membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum. Alat bukti yang digunakan meliputi bukti surat, saksi, ahli, petunjuk, dan pengakuan.

Dalam memutus perkara ganti rugi, hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim juga memiliki diskresi dalam menentukan besaran ganti rugi, khususnya ganti rugi imateriil. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan adanya variasi dalam penentuan besaran ganti rugi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik perkara, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak kerugian yang dialami korban. Penerapan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa hakim berperan sentral dalam menyeimbangkan kepentingan para pihak. Di satu sisi, hakim harus memberikan perlindungan maksimal kepada korban, namun di sisi lain harus menghindari putusan yang bersifat berlebihan dan tidak proporsional. Ketiadaan pedoman yang baku mengenai penentuan besaran ganti rugi, khususnya ganti rugi imateriil, sering kali menimbulkan disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan doktrin dan yurisprudensi yang lebih konsisten agar tercipta kepastian hukum.

GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN

Aisyah Nikita Permata Putri

Simpulan

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum merupakan instrumen penting dalam hukum perdata Indonesia untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan. Dasar hukum ganti rugi diatur dalam KUHPerdata dan dikembangkan melalui yurisprudensi. Meskipun dalam penerapannya, pengadilan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pembuktian dan penentuan besaran ganti rugi. Sehingga diperlukan pedoman atau kriteria yang lebih jelas dalam penentuan ganti rugi agar tercipta konsistensi putusan. Selain itu, peningkatan kualitas argumentasi hukum para pihak juga akan membantu hakim dalam menghasilkan putusan yang adil dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. (2015). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- R. Setiawan. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (berbagai putusan terkait ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum).
- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). "Ganti Rugi dalam Hukum Perdata". *Jurnal Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

***GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DI
PENGADILAN***

Aisyah Nikita Permata Putri

Prasetyo, Teguh. (2016). “Penerapan Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum”.

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2.

Sari, Dewi Kartika. (2019). “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Ganti Rugi Perbuatan

Melawan Hukum”. *Jurnal Rechtidee*, Fakultas Hukum